



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR **106** TAHUN 1993

T E N T A N G

PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN / PEKERJAAN PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : a. bahwa perhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1992/1993 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1993/1994, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pembelian / Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993/1994, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;
- b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Per tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 tahun 1980 - tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tahun 1985 - tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903- 603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 10 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994 ;

MEMPERHATIKAN : Sambutan Kepala Biro Organisasi Departemen Dalam Negeri Pada Acara Pemutupan Rapat Kerja Forum Komunikasi Penyalenggaraan Aparatur Negara Daerah Tingkat I dan Tingkat II se Jawa Timur di Jember tanggal 31 Oktober 1991 ;

H E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994.

Pasal 1

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1993 / 1994, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk hal-hal yang bersifat teknis, keanggotaan Panitia sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini harus dilikutsertakan unsur-unsur teknis dari Instansi yang berwenang sebagai anggota tidak tetap yaitu Insyansi yang berhubungan dengan tugasnya (Fungsinya) yang berkompeten untuk mengadakan penelitian terhadap barang-barang yang akan dibeli/pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Pasal 3

Pelaksanaan pembelian/pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Keputusan ini dilakukan dengan cara dipusatkan melalui Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 4

Panitia sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini berkewajiban :

- a. Menyelenggarakan Pelelangan Pembelian Barang dan Pemborongan Pekerjaan.
- b. Menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk disertai usul calon pemenang pelelangan.
- c. Menyerahkan hasil Keputusan Pelelangan yang telah disahkan / disetujui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, kepada Kepala Bagian Perlengkapan / Unit Kerja yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- d. Menyelenggarakan lain-lain tugas yang dipandang perlu.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan - ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 110 tahun 1992 tentang Penunjukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

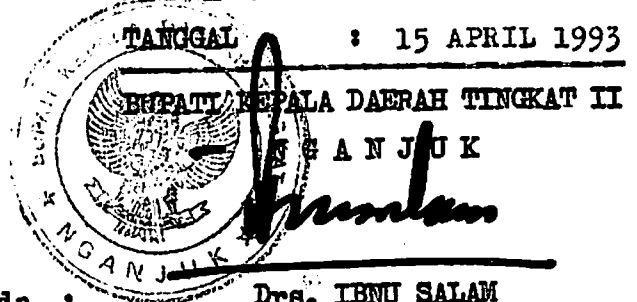
Semua biaya untuk pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1993/1994.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1993, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 15 APRIL 1993



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Camat Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : D 2
tanggal 22 April 1993 Nomor 27

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Sekretaris Wilayah / Daerah



Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I
NIP 510 041 966

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

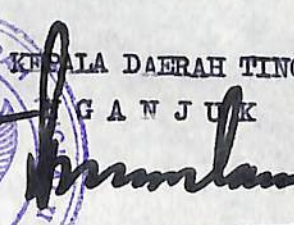
TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 106 TAHUN 1993

TANGGAL : 15 APRIL 1993

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1993/1994

No.	Kedudukan Dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	Ketua merangkap anggota	Asisten III Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Wakil Ketua merangkap - anggota	Kepala Bagian Perlongkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk	
3.	Sekretaris bukan anggota	Ka Sub Bag Pengadaan pada Bagian Per longkapan Setwilda Tingkat II Nganjuk	
4.	Anggota	Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk	
5.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk	
6.	Anggota	Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk	
7.	Anggota tidak tetap	Unit Kerja Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk	Unsur Pemakai / Tehnis

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Drs. IBNU SALAM